



MASJID AGUNG KHAERA UMMAH KOLAKA DAN SISTEM PENGELOLAANNYA

The Great MOSQUE Kaerah Ummah Kolaka

(A study about management of the great mosque in Kolaka)

La Sakka

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Kantor: Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar, E-mail: lasakka@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 5 Januari 2013</p>	<p>Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan, kondisi fisik dan infrastruktur, sistem pengelolaan, serta peran fungsi dari masjid Agung Khaera Ummah Kolaka. Untuk menjangkau data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa masjid Agung Khaera Ummah adalah masjid milik warga masyarakat Kabupaten Kolaka, masjid ini memiliki fungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual shalat berjamaah dan hari-hari besar Islam. Walaupun masjid ini milik masyarakat, namun dalam pengelolaannya, masjid ini dikelola oleh pemerintah kota kerjasama dengan masyarakat sebagai konsekwensi dari status masjid sebagai masjid Agung.</p>
<p>Revisi I 7 Pebruari 2013</p>	<p>Kata Kunci : Masjid Agung, Khaerah Umma, Kolaka</p>
<p>Revisi II 6 Maret 2013</p>	<p>This paper aims to determine the state of the environment, physical conditions and infrastructure, system management, and the role of the functions of the Grand Mosque Khaera Kolaka Ummah. To capture the data, this study used a qualitative descriptive approach. This study concluded that the Ummah Khaera Grand Mosque is a mosque belonging to the district Kolaka, this mosque has a function as a place of execution ritual prayers in congregation and holy days of Islam. Although this mosque belongs to the people, but in its management, the mosque is administered by the city government in cooperation with society as a consequence of their status as the grand mosque.</p> <p>Keywords: Great Mosque, Khaerah Umma, Kolaka</p>

Pendahuluan

Keberadaan suatu masjid di suatu daerah adalah pertanda terdapat Kaum Muslimin berdomisili atau sekurang-kurangnya tempat tersebut pernah hidup kaum Muslimin. Dalam dinamika dan perkembangan Islam, baik di zaman Rasulullah saw maupun dewasa ini, masjid sangat berperan ditandai dengan kultur yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam yang pertama adalah pendirian suatu masjid. Mengingat aktivitas masjid sebagai pusat kegiatan pembinaan umat memiliki dimensi yang luas, maka diperlukan suatu pengelolaan secara profesional sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam.

Menyadari pentingnya peran masjid dan fungsinya yang sangat luas tersebut, dalam perjalanan hidup umat Islam di Indonesia, pemerintah senantiasa memerhatikan masalah kemasjidan. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam (kesultanan) terdapat masjid-masjid kerajaan yang dibangun oleh raja atau sultan; pada zaman hindia Belanda kemasjidan selalu menjadi perhatian pemerintah baik dalam kaitannya dengan kepentingan umum maupun untuk kepentingan peribadatan umat Islam itu sendiri. Pada masa kemerdekaan, perhatian pemerintah lebih meningkat dimana pembinaan pengelolaan masjid dimasukkan sebagai salah satu fungsi dan tugas pokok Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) cq. Ditura Islam.¹

Pada masa pembentukan kerajaan atau kesultanan di Indonesia maka hal penting yang tak dapat dipisahkan dari sejarah tersebut yakni bahwa setiap keberadaan sebuah kerajaan identik dengan keberadaan bangunan masjid. Demikian pula periode perkembangan Islam pada kerajaan Mekongga yaitu pada masa pemerintahan Lelema, ditandai dengan dibangunnya

sebuah Masjid yang berada di sekitar Istana Kerajaan dan di setiap pelosok-pelosok kampung (Tobu) dibangun pula sebuah *Mushalla*. Dalam masa perkembangannya, Islam di Mekongga juga ditandai dengan aktifnya masyarakat dalam melakukan Shalat *Jum'at* secara berjamaah dan bahkan para petinggi kerajaan pun setiap hari *Jum'at* tiba, mereka selalu berada di Masjid selain melaksanakan Shalat *Jum'at* juga melakukan dzikir.

Dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, fokus penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, bagaimana pengelolaan masjid Agung Khaera Ummah Kolaka? Berdasarkan asumsi bahwa masjid agung merupakan representasi masjid-masjid pada tingkat kabupaten/kota maka masjid ini menjadi sorotan penelitian ini. Karena itu, masalah penelitian ini dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan lingkungan yang mengitari masjid Agung Khaera Ummah Kolaka?
2. Bagaimana kondisi fisik dan infrastruktur Masjid Agung Khaera Ummah Kolaka ?
3. Bagaimana sistem pengelolaan Masjid Agung Khaera Ummah Kolaka ?
4. Peran dan fungsi apakah yang dimainkan oleh masjid Agung Khaera Ummah Kolaka ?

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Kementerian Agama dan segenap jajarannya dalam meningkatkan pengelolaan dan fungsi masjid dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Selain itu diharapkan pula berguna bagi pemerintah daerah sebagai informasi berharga dalam rangka penyusunan program dan kebijakan dalam pembinaan keagamaan masyarakat. Juga bagi para pengurus masjid untuk meningkatkan sistem pengelolaannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Masjid secara harfiah adalah berarti tempat shalat (sujud). Ditinjau dari segi *dinul* Islam bahwa seluruh bumi dimana saja adalah masjid, tempat shalat. Pengertian

¹Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. 2000. *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Mushallah dan Langgar*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji., h. 1

masjid secara khusus ialah tempat atau bangunan yang didirikan secara khusus untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (shalat fardhu) dan digunakan untuk shalat *Jum'at*.²

Perhatian pemerintah terhadap kemasjidan cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan didirikannya atau ditetapkannya sebuah masjid berkaitan dengan struktur pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke kelurahan/desa. Pembangunan dan pembinaan masjid ini ditopang oleh anggaran pemerintah setempat dan dana masjid. Pembeda masjid-masjid ini terletak pada nama yang disandangkan padanya, yaitu: 1. Masjid Negara di tingkat Pemerintahan Pusat, 2. Masjid Raya di tingkat Provinsi, 3. Masjid Agung di tingkat Kabupaten / Kota, 4. Masjid Besar di tingkat Kecamatan, dan 5. Masjid Jami di tingkat Desa/Kelurahan.³

Fungsi Masjid

Hasil seminar Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tahun 1975 mengidentifikasi fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat. Keputusan seminar tersebut menyatakan rincian fungsi-fungsi masjid sebagai berikut:

1. Sebagai pusat peribadatan, yaitu tempat shalat dan *i'tiqaf*;
2. Sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, meliputi: a. Pendidikan formal dan non formal, b. Ibadah sosial, c. Usaha di bidang kesehatan, d. Pembinaan remaja. e. Peringatan hari-hari besar Islam; dan f. Sebagai sarana komunikasi.⁴

²*Ibid.*, h. 2

³Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama, h. 53-54.

⁴Ahmad, Kadir Abd. 2004. *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, h. 14-15

Selanjutnya dalam buku *Tipologi Masjid* yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, dikemukakan peningkatan pemanfaatan masjid sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat perlindungan, tempat kegiatan sosial, tempat latihan dan siasat perang, tempat pengobatan, dan tempat pendidikan.⁵

3. Pembinaan Masjid

Dalam buku *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Mushalla, dan Langgar* yang dikeluarkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji⁶ dikemukakan 3 lingkup pembinaan kemasjidan, yaitu: a. Pembinaan *idarah*, b. Pembinaan imarah, dan c. Pembinaan *ri'ayah*. Pembinaan *idarah* adalah pembinaan kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi masjid. Pembinaan imarah adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai ibadah, pembinaan umat, dan peningkatan kesejahteraan jamaah. Selanjutnya dijelaskan pembinaan *ri'ayah* adalah memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan, dan kebersihan.

Ruang lingkup pembinaan *idarah* ialah a. Perencanaan kegiatan *idarah* masjid; b. Organisasi kepengurusan; c. Administrasi; d. Tromol dan pengumuman keuangan, dan e. Pengawasan, bimbingan, bantuan pemerintah, dan pembinaan kegiatan masjid. Pembinaan imarah meliputi: a. Pembinaan ibadah, b. Pembinaan shalat lima waktu, c. Pembinaan shalat *Jum'at*, d. Muadzin/bilal, e. Imam, f. khatib, g. Pembinaan jamaah, h. Pembinaan majlis taklim, i. Pembinaan remaja masjid, j. perpustakaan, k. Taman kanak-kanak, l. Madrasah diniyah, m. Pembinaan ibadah sosial, n. Peringatan hari besar Islam atau hari besar nasional, o. Pembinaan wanita, p. koperasi, dan q. kesehatan. Pembinaan *ri'ayah* meliputi: a. Arsitektur masjid, b. pemeliharaan peralatan dan fasilitas, c. Pemeliharaan halaman dan lingkungan, d.

⁵Direktorat. *Op., Cit.*, h. 68

⁶Proyek. *Op. Cit.*, h. 1

Penentuan arah kiblat, e. dan permohonan izin dan pembangunan tempat ibadah.

Ada dua konsep yang memerlukan batasan operasional dalam penelitian ini, yaitu masjid dan pengelolaan. Masjid yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bangunan yang didirikan secara khusus untuk melakukan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu dan shalat *Jum'at* secara rutin. Tidak masuk dalam konsep ini rumah ibadah berupa langgar dan *mushalla*. Berkaitan dengan itu, masjid raya dimaksudkan adalah sesuai dengan penetapan Pemerintah Provinsi; dan masjid Agung dimaksudkan sesuai penetapan pemerintah Kabupaten/kota.

Pengelolaan, dikaitkan dengan kata masjid, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembinaan kemasjidan sebagaimana yang dikemukakan dalam buku pola pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Mushalla, dan langgar yang dikeluarkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusah Haji, Yaitu manajemen yang ditetapkan dalam proses kegiatan masjid, baik yang berfungsi pembinaan maupun unsur dan teknik yang ada⁷

Mengingat luasnya cakupan dan fungsi yang diemban oleh masjid, maka agar pengelolaannya (pembinaannya) dapat berjalan baik dan efektif diperlukan sisten manajemen yang baik. Untuk melihat pengelolaan masjid yang diteliti, maka dikemukakan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi manajemen meliputi *Planning, organizing, actuating, dan contolling* (PAOC). Unsur manajemen meliputi: *man, money, material, dan method*. Teknik-teknik manajemen mencakup: kepemimpinan, kordinasi, komunikasi, dan lain-lain⁸

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang Masjid Agung Khaera Ummah Kolaka, karena itu termasuk penelitian kualitatif - deskriptif.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu Keadaan lingkungan yang mengitari masjid Agung yang diteliti (*setting lokasi*), meliputi: lingkungan alam, pemerintahan, kehidupan keagamaan masyarakat; sistem pengelolaan masjid Agung yang diteliti mencakup; aturan normatif, kepengurusan masjid, peran dan fungsi yang dimainkan oleh masjid Agung yang diteliti meliputi; peribadatan, dakwah dan sosial keagamaan ; kondisi fisik dan infrastruktur masjid Agung yang diteliti sebagai peran dan fungsinya mencakup; tata letak, bangunan fisik, halaman dan peralatan serta infrastruktur lainnya.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan disesuaikan dengan data yang dibutuhkan, yaitu wawancara mendalam dengan berbagai informan, tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan jamaah masjid; pengamatan (*observasi*) terhadap lingkungan masjid dan sekitarnya, pelaksanaan peribadatan, dan kegiatanlainnya yang relevan; serta studi dokumen dan pustaka.

PEMBAHASAN

Setting Lokasi

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis terletak di bagian barat propinsi Sulawesi Tenggara, pada posisi antara 2⁰⁰'– 5⁰⁰' Lintang Selatan dan 120⁴⁵'– 124⁰⁶' Bujur Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Kolaka Utara,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana;
- Sebelah Barat : Teluk Bone, dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan.

Kabupaten Kolaka dipandang dari sudut demografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas, yaitu diperkirakan mencapai ± 1.500 km² sedangkan wilayah daratan 6.918,38 km².

Secara administrasi Kabupaten Kolaka pada tahun 2011 terdiri atas dua puluh wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Watubangga, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan

⁷*Ibid.*, h. 2

⁸*Ibid.*, h. 2-4

Wundulako, Kecamatan Baula, Kecamatan Ladongi, Kecamatan Lambandia, Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Wolo, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Mowewe, Kecamatan Uluiwoi, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae, Kecamatan Poli-polia, Kecamatan Toari, Kecamatan Polinggona, dan Kecamatan Loea.

Sejarah Pemerintahan Kolaka

Masuknya Belanda di Kerajaan Mekongga pada tahun 1905, maka Raja Mekongga yang saat itu diperintah oleh Bokeo Baula langsung mengadakan perlawanan dan dibantu oleh Mambulo, Latambaga, Pombili, H. Hasan dan Tojabi. Karena peralatan perang mereka sangat tidak seimbang yang menyebabkan Raja Mekongga (Bokeo Baula) beserta pengikutnya mengungsi ke daerah pedalaman Kolaka Utara, rata-rate, Ueesi dan Mowewe untuk mempersiapkan perlawanan. Dengan mundurnya Bokeo Baula, otomatis masyarakat Mekongga kehilangan *public figure* mereka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Daerah Kolaka yang pertama di Sulawesi Tenggara menyatakan diri sebagai wilayah De Fakto Republik Indonesia dengan *Andi Kasim Sulewatang Ngapa* selaku Petor/Kepala Pemerintahan RI di Daerah Kolaka.

Untuk menjadikan Kolaka dari status Kewedanan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II adalah melalui perjuangan rakyat Kolaka yakni pada tanggal 24 Agustus 1951 di dalam suatu pertemuan di Kendari yang diadakan oleh Kepala Afdeeling Buton dan Laiwoi dengan pemerintah-pemerintah setempat dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Tenggara yang dimaksud untuk menentukan dimana sebaiknya kedudukan ibukota Negeri Sulawesi Tenggara, karena waktu itu Buton yang menjadi ibukota Negeri.

Kesimpulan pertemuan adalah bahwa Kolaka dan Kendari menuntut Kabupaten tersendiri, sehingga di Sulawesi Tenggara akan dibentuk 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Buton/Muna dan Kabupaten Kolaka/Kendari. Untuk maksud ini dibentuk

panitia pembentukan Kabupaten Kolaka/Kendari. Akhirnya pada bulan September 1959 terdengarlah pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Makassar, Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dimana Kolaka menjadi salah satu kabupaten diantara 37 Kabupaten yang diumumkan. Kabupaten daerah Tingkat II Kolaka tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Kolaka dengan Ibukota Wudulako
- b. Kecamatan Tirawuta dengan Ibukota Rate-Rate
- c. Kecamatan Batu Putih dengan Ibukota Wawo.

Dengan undang-undang tersebut ditetapkan pejabat/penguasa sementara Daerah Tingkat II yang baru yaitu Wedana Abunawas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Kolaka. Kemudian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, ditetapkan pengangkatan Bupati Kepala Daerah yang pertama dan untuk Kabupaten daerah Tingkat II Kolaka ditunjuk dan diangkat Bapak Yacob Silondae sebagai Bupati Daerah Tingkat II Kolaka.

Struktur Pemerintahan

Hubungan antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintahan pada setiap Kabupatennya memiliki hubungan secara vertikal, demikian pula dengan hubungan langsung antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Kondisi desa di Kabupaten Kolaka, terlihat bahwa yang sudah mencapai tingkat desa swakarya ada sebanyak 144 desa dari 176 desa/kelurahan, 29 desa merupakan desa swadaya, dan 3 desa sudah berstatus desa swasembada, ini menunjukkan bahwa semakin majunya desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kolaka, dan diupayakan desa swakarya tersebut terus ditingkatkan statusnya menjadi desa swasembada dalam waktu yang akan datang.

Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Kolaka berdasarkan Data Kantor BPS. Kabupaten Kolaka pada tahun 2010 berjumlah 315.232

jiwa, terdiri dari laki-laki 161.914 jiwa, dan perempuan 153.318 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan 27.990 jiwa dari tahun sebelumnya (2009). Penduduk Kabupaten Kolaka tersebar secara tidak merata pada 20 Kecamatan yang ada, Kecamatan yang paling banyak penduduknya ialah Kecamatan Kolaka yaitu sekitar 36.147 jiwa. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Lalolae sejumlah 3.542 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka pada tahun 2010 adalah 45 jiwa per km², atau terdapat sekitar 42 jiwa setiap 1 km².

Sejarah Masuknya Islam di Kolaka

Masuknya Islam di Kolaka, dalam hal ini Kerajaan Mekongga pada mulanya dibawah oleh guru agama Islam dari Luwu yang bernama Opu Daeng Massuro sekitar tahun 1627, pada zaman Bokeo Teporambe (Sangia Nilulo), tetapi ia sendiri tidak bersedia atau enggan menerima agama Islam dengan alasan umurnya sudah tua dan masih sukar meninggalkan kepercayaan dan tradisi yang telah dianutnya serta kebiasaan-kebiasaan telah mendarah daging baginya. Namun, Raja Teporambe menganjurkan putranya yang bernama Lelemala untuk menerima agama Islam.

Suatu peristiwa yang memperkuat penyebaran Islam di Mekongga yang merupakan pusat kerajaan saat itu, akibat adanya peperangan yang terjadi antara Kerajaan Luwu dan Kerajaan Suppa. Pada perang antara kerajaan Suppa dengan Luwu, Lelemala mendapat kepercayaan untuk membantu Kerajaan Luwu melawan Kerajaan Suppa karena Lelemala sangat dikenal keberanian dan kesaktiannya sehingga pada tahun 1679, Datu Luwu XIX yang bernama Alimuddin Settia Raya mengutus aparat Kerajaannya (Mincarangapa) untuk datang menemui Bokeo Mekongga Teporambe. Utusan Luwu tersebut disambut baik oleh Lelemala yang merupakan anak dari Bokeo Teporambe dan ia bersedia untuk membantu Kerajaan Luwu melawan Kerajaan Suppa.

Setelah terjadi kesepakatan antara Lelemala dan Datu Luwu, rombongan Lelemala kemudian memimpin langsung

peperangan. Atas keberanian dan strategi perang yang dimiliki oleh Lelemala, maka peperangan yang dipimpinnya bersama pasukan para Tamalaki dari Mekongga berhasil melumpuhkan Kerajaan Suppa yang pada akhirnya mengantarkan Kerajaan Luwu menjadi pemenangnya. Dari kemenangan tersebut, maka Lelemala mendapat hadiah bendera merah putih yang bergambar binatang dan benda tajam (alat perang tradisional) serta bertuliskan kalimat "*Allahu Akbar*" dan mendapatkan pula sebuah gelar "*Sangia Nibandera*" yang berarti "Dewa yang diberikan Bendera atau Dewa Pembawa Bendera Kemenangan", kemudian Lelemala kembali ke Kolaka.

Setahun kemudian tepatnya di tahun 1680 Masehi, atas dasar itulah kemudian Bokeo Mekongga Lelemala secara resmi memeluk agama Islam dengan mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan memenuhi semua persyaratan pengislaman sehingga dengan demikian Islam di kerajaan Mekongga tepatnya di Kowioha/Wundulako resmi terbentuk. Dengan diresmikannya agama Islam di Kerajaan Mekongga yang menjadi anutan masyarakatnya, maka dalam periode ini agama Islam menjadi agama penduduk dan selanjutnya Kerajaan Mekongga banyak mendatangkan banyak guru agama dari Kerajaan Luwu dan bahkan dari mereka ada yang menikah dengan keluarga raja Mekongga seperti Mattona Opu Dg Mappuji atau lebih dikenal dengan nama Opu Palinrungeng (Mappuji Palinrungeng).

Kehadiran guru agama Islam di Kerajaan Mekongga membawa dampak terhadap perkembangan agama Islam di Kerajaan itu dan bahkan hampir seluruh rakyatnya memeluk Islam. Setelah guru agama Islam menyebarkan ajarannya di pusat Kerajaan Mekongga, mereka juga melakukan penyebaran agama Islam ke pelosok-pelosok dan hampir semua pelosok di wilayah kekuasaan Kerajaan Mekongga mereka jangkau. Para Mubaligh mengadakan pemantapan yang sifatnya mendasar dengan prinsip tanpa adanya kesan penolakan secara terang-terangan.

Periode perkembangan Islam pada masa pemerintahan Lelemala, ditandai dengan dibangunnya sebuah Masjid yang

berada di sekitar Istana Kerajaan dan di setiap pelosok-pelosok kampung(Tobu) dibangun pula sebuah mushalla. Dalam masa perkembangannya, Islam di Mekongga juga ditandai dengan aktifnya masyarakat dalam melakukan shalat *Jum'at* secara berjamaah dan bahkan para petinggi kerajaan pun setiap hari *Jum'at* tiba mereka selalu berada di Masjid selain melaksanakan shalat *Jum'at* juga melakukan dzikir.

Pendidikan dan ajaran Islam yang diberikan oleh para *muballigh* sangat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan oleh adanya perbuatan para guru agama Islam (*muballigh*) tersebut dalam memberikan contoh perilakunya dalam kehidupan kesehariannya kepada masyarakat, seperti berperilaku sopan, ramah, jujur dan lain-lain. Para *muballigh* dalam melakukan penyebaran ajaran Islam di masyarakat, mereka selalu berlandaskan pada akidah Islam dan Perbuatan Nabi Muhammad SAW serta menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harkat dan martabat, menghilangkan pengelompokan yang ada di dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka masyarakat merasa yakin bahwa kehadiran agama Islam di Mekongga akan membawa manfaat yang berarti sangat besar bagi kepentingan di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam masa itulah sekitar akhir abad ke 17 Masehi, agama Islam mencapai titik puncak keemasannya dan berkumandang di seluruh lapisan masyarakat Kerajaan Mekongga dan membawa pula Kerajaan Mekongga dalam mencapai zaman kejayaannya. Karena perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Kerajaan Mekongga inilah yang menjadikannya agama yang besar dan penduduknya banyak yang menganut agama Islam hingga sekarang ini sebagai agama mayoritas di Kabupaten Kolaka (yang dahulu bekas Kerajaan Mekongga).

Penduduk Berdasarkan Agama

Menurut Data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka (2011), jumlah penduduk Kabupaten Kolaka sebanyak 302,384 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yaitu sekitar 278,754 jiwa (92%) dan yang beragama Protestan

sebanyak 10,582 jiwa (3,49%), Katolik 3,052 jiwa (1,09 %), Hindu 9,947 jiwa (3,29%) dan Budha 49 jiwa (0,001%).⁹

Keadaan Rumah Ibadah

Pelaksanaan kegiatan dan aktivitas keagamaan umat beragama pada umumnya berpusat di rumah-rumah ibadah yang telah didirikan oleh penganut dan organisasi masing-masing agama. Jumlah rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Kolaka cukup banyak, terutama bagi umat Islam, yaitu masjid berjumlah 466 buah, mushalla 94 buah, langgar 14 buah, gereja Protestan 43 buah, gereja Khatolik 18 buah, pura 26 buah, wihara 1 buah.

Organisasi Keagamaan

Sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas keagamaan umat beragama di Kolaka, masyarakat muslim Kolaka turut serta pula mengaktifkan dirinya dalam keorganisasian keagamaan. Organisasi Keagamaan yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Kolaka tentunya merupakan sebuah organisasi yang yang mendapatkan legalitas dari Pemerintah dan kesemuanya adalah organisasi keagamaan yang mengglobal di tanah air dan bukan merupakan organisasi ilegal lainnya yang ada di daerah lain di luar wilayah Kabupaten Kolaka.

- Nahdlatul Ulama dengan Pimpinan Cabang Drs. K.H. Zakariah,MA.
- Muhammadiyah dengan Pimpinan Cabang Drs. H. Suaib Kasra
- MDI dengan Pimpinan Cabang Drs. Haning Abdullah
- MUI dengan Pimpinan Cabang Drs. K.H. Zakariah,MA.

Pendidikan Agama dan Keagamaan

Masyarakat Kabupaten Kolaka adalah merupakan mayoritas masyarakat muslim yang merupakan pembauran masyarakat muslim lokal dan masyarakat muslim pendatang, dan diantara masyarakat muslim tersebut, Kabupaten Kolaka memiliki 92,19% masyarakat muslim, 1,00% Katholik, 3,50%

⁹Data BPS Kolaka Tahun 2010.

Protestan serta selebihnya 3,31 % Hindu dan Budha.¹⁰

Masyarakat muslim Kabupaten Kolaka, walaupun memiliki masyarakat muslim yang paling dominan (mayoritas) di antara ke empat agama tersebut, tetap saja banyak orang tua siswa/murid memasukkan anak mereka ke sekolah umum. Selain Sekolah Umum yang ada di Kolaka yang terdiri dari:

- Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri(TK) 5 unit dan Swasta 158 unit
- Sekolah Dasar Negeri 311 unit dan Swasta 6 unit
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 75 unit dan Swasta 7 unit
- Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 32 unit dan Swasta 4 unit

Pemerintah setempat mendirikan pula sekolah Islam yang terdiri dari:

- Madrasah Ibtidiyah Negeri 2 unit dan Swasta 19 unit
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 unit dan Swasta 31 unit
- Madrasah Aliyah Negeri 2 unit dan Swasta 13 unit

Perhajian

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Drs. Agus Ramadhan menyatakan pendaftar untuk calon haji sampai tanggal 26 Maret 2012 sebanyak 2407 orang, sedangkan jatah yang diberikan pemerintah untuk Kabupaten Kolaka seperti tahun yang lalu (2011) sebanyak 440 orang. Dengan jumlah calon haji yang telah melakukan pendaftaran ini harus rela menunggu antrian lima sampai enam tahun kedepan. Tingginya pendaftar untuk calon haji, dalam hal ini daftar tunggu merupakan bukti bahwa animo masyarakat di daerah Kolaka untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi.

Untuk tahun lalu (2011), para calon Jama'ah Haji yang berangkat mengalami peningkatan di banding tahun 2010. Dimana jumlah pemberangkatan calon Haji tahun 2010 sejumlah 387 orang, sedangkan jumlah pemberangkatan calon Jama'ah Haji tahun 2011 berjumlah 440 orang sehingga terjadi

peningkatan 53 orang Jama'ah atau sebesar 12,05%.

Sejarah Masjid

Pada awalnya rencana pembangunan masjid Agung Khaera Ummah Kolaka adalah atas inisiatif Bapak Bupati (Drs. H. Adil Berti). Namun karena dalam perencanaan pembangunan masjid tersebut tidak sampai kepada masyarakat, sehingga tokoh agama dan tokoh masyarakat Kolaka tidak mengerti dan tak tahu sama sekali mengapa harus ada pembangunan Masjid yang baru sedangkan masjid Raya Kolaka sudah ada.

Untuk itu, disusunlah sebuah perencanaan pertemuan Bapak Bupati bersama masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tak lama kemudian Kakandep Agama Kolaka (sekarang Kementerian Agama Kolaka) mengundang tokoh masyarakat untuk menghadiri pertemuan tersebut yang dipusatkan di Kantor Bupati dan pertemuan itu sendiri dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Bupati mengatakan: *"saya tidak tahu apa kehendak masyarakat, sedangkan rencana untuk membangun Masjid Agung adalah bertujuan untuk menunjukkan akan adanya nuansa Islam di Kabupaten Kolaka agar mereka (seluruh pendatang/imigran, baik penumpang kapal maupun bagi mereka yang berkendara melalui jalur utama) dapat melihat masjid yang megah yang dapat menampung banyak jama'ah"*.

Salah seorang tokoh masyarakat (H. A. Abd. Hamid) menjawab: *"sebenarnya tokoh masyarakat setuju, cuma mereka tidak tahu apa rencana Bapak, tapi kalau demikian kehendak Bapak, saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat"*.

Bapak Bupati lalu menjawab: *"kalau begitu, agar disampaikan saja langsung kepada semua tokoh masyarakat"*.

Dari hasil pertemuan tersebut, terjadi sebuah kesepakatan bersama untuk membangun sebuah masjid dan lokasinya di rencanakan di Pusat Taman Laut (Depan Pantai Dermaga Kolaka). Tak lama kemudian dilakukan proyek penimbunan Pantai sehingga membentuk sebuah tempat/lokasi yang mampu didirikan sebuah bangunan/gedung.

¹⁰*Ibid.*

Pertama-tama yang dilakukan adalah penimbunan laut. Setelah pelaksanaan penimbunan mencapai 100%, maka dimulailah pemasangan tiang pancang oleh Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu dijabat oleh (Alm), Bapak Drs. H. Laode Kaimuddin. Luas tanah lokasi Masjid Agung adalah 11.760 m², dan luas bangunan/gedung masjid adalah 6.900 m² (2 lantai).

Pada tahun 1997, Bapak Menteri Agama (DR. H. Tarmizi Tahir) bersama rombongan berkunjung di Masjid Agung dan pada waktu itu Bapak Menteri Agama memberi nama Masjid Agung Khaera Ummah Kolaka, bangunannya tersebut baru mencapai sekitar 80%, dan masih terdapat beberapa bangunan dalam tahap penyelesaian.¹¹

Masjid Agung Khaera Ummah terletak pada jalan poros dari luar kota menuju pelabuhan penyeberangan begitupun arah sebaliknya. Masjid tersebut di bangun di atas tanah bekas bibir pantai yang ditimbun dengan kedalaman sekitar 3 meter dan letaknya diapit oleh sungai Kolaka dan pinggir pantai pelabuhan.

Masjid tersebut mengarah ke pantai yang merupakan arah kiblat. Arah utara bersebelahan dengan gedung Islamic Centre dan arah selatan bersebelahan dengan Hotel Wisata dan rumah Adat, sedangkan arah timur membelakangi sungai Kolaka. Masjid ini tidak terlalu berdekatan dengan rumah pemukiman warga/penduduk setempat, namun memiliki jarak sekitar 300 meter karena masih memiliki tanah kosong berbentuk rawa sehingga yang nampak pada Masjid tersebut adalah terkesan sangat sepi karena kurangnya rumah-rumah maupun gedung perkantoran di sekelilingnya.

Lokasi masjid tersebut dengan masjid yang lainnya memiliki jarak yang cukup jauh sekitar satu kilometer, namun masjid Khaera Ummah tidak terlalu jauh dari lokasi Kantor Dinas Penyeberangan Laut Kab. Kolaka yang merupakan pintu gerbang menuju dermaga pelabuhan kapal angkutan penumpang

(Ferry) yang mengangkut penumpang menuju pelabuhan Bajoe dengan jarak kantor tersebut menuju masjid adalah ± 500 meter.

Letak masjid tersebut sangat strategis karena berada tepat di pinggir jalan protokol sehingga baik masyarakat setempat maupun warga yang merupakan penumpang Kapal Ferry yang melalui jalan tersebut menyempatkan singgah untuk menunaikan shalat lima waktu.

Masjid Khaera Ummah memiliki bentuk bangunan menyerupai kubus dengan setiap sudut/pojoknya mempunyai menara segi enam dan bukan merupakan menara utama. Untuk saat ini, Masjid Khaera Ummah belum memiliki menara utama masjid sebagaimana menara masjid pada umumnya. Masjid Khaera Ummah tersebut berlantai dua dan memiliki tangga utama sebanyak dua buah yang berlokasi di bagian sisi utara dan selatan serta memiliki dua buah lagi tangga menuju lantai dua yang letaknya tepat di dalam menara pojok/sudut bagian belakang masjid dengan bentuk tangga setengah lingkaran menuju ke atas.

Lokasi mimbar di dalam masjid terletak tepat di tengah-tengah bangunan arah sebelah barat dan di kedua sisinya terdapat ruangan. Ruangan sebelah kanan mimbar digunakan sebagai tempat penyimpanan alat elektronik, seperti mic, tape dan juga berfungsi sebagai tempat *muadzzin* untuk melakukan adzan jika telah memasuki waktu shalat serta terdapat pula studio mini radio FM yang mampu menjangkau 8 (delapan) Kecamatan yang berfungsi sebagai penyebarluasan khotbah *Jum'at* dan khotbah lainnya di bulan suci Ramadhan. Sedangkan ruangan di sebelah kiri mimbar dan posisi imam adalah merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang berupa meja tempat mengaji para santri TPQ dan perabot masjid lainnya yang terbuat dari kayu.

Lantai dua masjid tersebut mempunyai ruang yang kosong sehingga lantai dua membentuk huruf "U" dan apabila melakukan shalat di lantai dua, jama'ah akan terlihat langsung ke bawah demikian pula dengan jama'ah yang di bawah dapat melihat langsung jama'ah yang berada di lantai dua.

¹¹H.A.Abd.Hamid, Wawancara 12 Juli 2013

Masjid Khaera Ummah juga memiliki tiang penyangga sebanyak 18 buah yang berfungsi menyanggah lantai tempat shalat para jama'ah dan juga untuk menyangga Kuba Masjid.

Selain memiliki empat Kubah pada setiap sudutnya, Masjid Khaerah Ummah juga memiliki dua buah bangunan Peturasan yang berfungsi sebagai tempat wudhu, mandi dan toilet. Bangunan tersebut berada pada masing-masing bagian sudut belakang masjid yang terpisah dari bangunan induk masjid dengan posisi pada jarak \pm 5 meter ke samping kanan menara bagian pojok Kanan dan \pm 5 meter samping kiri menara pojok kiri.

Pada salah satu menara masjid, tepatnya yang berada pada pojok kanan bagian depan bangunan difungsikan sebagai salah satu ruang perpustakaan berlantai satu dengan lima buah lemari buku yang terbuat dari bahan kayu (lemari *olympic*), dua buah meja baca sepanjang 2 meter serta 16 buah kursi putar bagi tamu perpustakaan yang ingin membaca buku sebelum atau pun sesudah shalat wajib.

Selain bangunan yang dimiliki oleh Bangunan Masjid, juga memiliki Sarana dan Prasarana Masjid berupa:

- Pembatas saf laki-laki dan perempuan
- Penerangan gedung dan halaman
- Penunjuk waktu shalat
- Sound System
- Hiasan Dinding/Kaligrafi
- Peralatan Shalat berupa Karpet
- Alat Pendingin Ruangan
- Papan Pengumuman

Masjid Khaera Ummah memiliki luas pekarangan/halaman 48,60 m² dengan memiliki lantai dasar berupa paping blok pada semua sisi masjid. Hanya saja pada halaman masjid bagian sisi utaranya selain memiliki paping blok juga masih terdapat pasir dan semak belukar yang merupakan lahan kosong yang terhubung langsung dengan bangunan Islamic Center (dalam tahap pembangunan). Pada perencanaannya, halaman Masjid Khaera Ummah berfungsi sebagai lahan parkir roda dua dan roda empat. Untuk sisi sebelah Utara dan barat serta sebagian pada sisi sebelah Selatan, halaman masjid berfungsi sebagai tempat

parkir kendaraan roda empat dan untuk fungsi perparkiran kendaraan roda dua berada pada sisi sebelah Selatan dan sebelah Timur atau pada bagian belakang masjid.

Pada sisi kiri masjid atau sebelah selatan masjid, memiliki lantai dengan ketinggian 30 cm seluas 16 m² yang bertepatan dengan tangga utama menuju ke lantai dua. Untuk saat ini, masjid Khaera Ummah belum tertata rapih sehingga untuk lahan taman belum ada sama sekali demikian pula dengan ruang olahraga belum ada sama sekali.

Sistem Pengelolaan Masjid

Peran Pemerintah Kabupaten dalam membangun Masjid Agung Khaera Ummah Kabupaten Kolaka sangat besar fungsinya. Yang mana selain adanya bantuan yang diberikan oleh pihak swasta dan swadaya masyarakat dalam membangun masjid tersebut, bantuan juga sebagian besar diberikan oleh Pemda setempat dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD setempat.

Adapun sumber dana lainnya, untuk memenuhi pembayaran beban Masjid berupa Pembayaran Rekening Listrik, Air dan biaya transport *khatib* yang kesemuanya didapatkan dari hasil kotak amal. Hasil kotak amal sangat beragam, yakni berasal dari kotak amal pelaksanaan shalat *Jum'at*, Hari Raya *Idul Fitri* dan *Adha*, pelaksanaan shalat lima waktu dan terkadang pemberian amplop sumbangan/donatur dari warga sekitar maupun penumpang kapal yang kebetulan melalui masjid dan meluangkan waktunya untuk istirahat sambil menunggu waktu shalat.

Hingga saat ini, bantuan yang diberikan oleh Pemda dalam membangun Masjid belum sepenuhnya terpenuhi yakni baru sekitar 80% dari anggaran pembangunan masjid yang diusulkan sehingga Masjid Agung sekarang ini masih dalam tahap pembangunan penyelesaian menunggu turunnya anggaran selanjutnya. Selepas dari masalah bantuan Pemda, sistem pengelolaan Masjid Agung Khaera Ummah sepenuhnya pula dipegang oleh pihak Pemda yang dikelola oleh Bidang Kesra.

Pengelolaan masjid pada dasarnya dilakukan oleh pihak Pemda bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Sebagian besar pula kepengurusan administrasi masjid difokuskan melalui Pemda khususnya bidang kesra yang ditugaskan dalam mengelola Masjid Agung Khaera Ummah. Surat Keputusan kepengurusan pun di keluarkan oleh Pemda Kabupaten Kolaka. Namun Surat Keputusan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya memasukkan pegawai Pemda dalam memegang jabatan dalam kepengurusan. Sebagian besar Pengelola Masjid adalah berasal dari tokoh agama dan masyarakat setempat, hanya dua-tiga orang pegawai Pemda yang ditugaskan dalam mengurus Masjid Khaera Ummah yang ditempatkan pada beberapa seksi kepengurusan/kepanitiaan.

Pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam mengelola Masjid Agung ini, pada umumnya adalah sebagai Imam dan sebagai Pengurus Masjid sehari-hari yang mampu memantau dan merawat serta melakukan kegiatan ke-Islaman di masjid baik kegiatan sehari-hari, seperti pengajian rutin, pendidikan Alqur'an bagi anak-anak dari kalangan menengah ke bawah serta kegiatan lainnya.

Pengelolaan masjid yang sepenuhnya dipegang oleh Pemda Kabupaten Kolaka melakukan pertemuan sedikitnya dua kali setahun dalam membahas berbagai masalah dalam menyelenggarakan kegiatan ke-Islaman di lingkungan Masjid.

Sebagaimana dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kolaka yang mengatur tentang Susunan Pengurus dan Pengelola Harian Masjid Agung. Adapun Susunan Pengurus dan Pengelola Harian Masjid Agung Khaera Ummah berdasarkan SK. Bupati Kolaka Tanggal 6 Januari 2012, Nomor 04 tahun 2012 sebagai berikut :

Drs. Suherman Parab, MM : Koordinator/
Pembina
Herman Dondeng, S.Hi : Imam
Jimardin, S.Ag : Iman Naib
Syahrudin Naim : Bendahara
H. Bahar, S.Ag : Seksi Dakwah
Ahmad Tahir DG Romo : Muadzin/Operator

Abd. Azis : Muadzin / Operator
Sadli : Kebersihan
Ubaidillah : Keamanan
Ismail : Keamanan

Sedangkan menurut SK yang dikeluarkan oleh Pengurus Masjid Agung itu sendiri bernomor 01/PMA/2012 tentang Penetapan Imam Naib, Petugas Kebersihan dan Keamanan/Parkir Masjid Agung Khaerah Umma tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Imam / Naib : Ustadz H. Muh. Thahir SM.,
S.Ag / Aziz
Sek.si Kebersihan Masjid: Eno,
Daeng Lalang :
Seksi Kebersihan Halaman: A c o
Seksi Keamanan dan Parkir: Muh. Amin
Petugas Halaman: Amiruddin Lantai I

SK kepengurusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengurus Masjid Agung Kahera Ummah.

Peran dan Fungsi Masjid

Masjid secara khusus berperan dalam mengembangkan syiar Islam di lingkungan masyarakat dengan tidak mengenal adanya penggolongan ras dan jabatan. Masjid sebagai tempat melakukan kegiatan selain melakukan ibadah shalat lima waktu, juga yang berkaitan dengan keagamaan khususnya acara keislaman. Peran masjid dalam masyarakat sangatlah besar, terlebih pada lokasi yang mayoritas penduduknya adalah warga muslim. Terkadang pula pada beberapa masjid memiliki peran sebagai pusat informasi Islam dengan menggunakan sarana Radio Frekuensi Modulator (Radio FM) dan sebagian lagi informasi dilakukan dengan cara membuat papan informasi yang ditempelkan pada sisi dinding masjid atau pun dalam bentuk papan yang dipasang secara permanen di halaman masjid.

Masjid selain perannya sebagaimana dijelaskan di atas, juga mempunyai fungsi selain fungsi utamanya sebagai tempat melakukan ibadah, juga sebagai tempat sarana perayaan keagamaan, kegiatan kemasayarakatan serta sebagai sarana pertemuan umat muslim dalam melakukan kegiatan keorganisasian.

Setiap warga muslim sering melakukan kegiatan di masjid sebagai kegiatan

silaturrahi diantara sesama muslim. Di antaranya adalah pertemuan dalam bentuk pengajian yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap sore hari atau selesai shalat maghrib dan kadang pula sekali seminggu yakni di hari Sabtu atau hari Ahad.

Masjid dalam masyarakat baik mayoritas muslim maupun minimum muslim, sudah selayaknya meramaikan masjid untuk kegiatan keagamaan selain melakukan kegiatan ibadah shalat lima waktu atau pun shalat-shalat *sunnah* lainnya. Meramaikan masjid adalah merupakan salah satu tujuan hakiki untuk memakmurkan masjid yang banyak memberikan manfaat bagi umat muslim. Inti dari memakmurkan masjid adalah :

1. Menegakkan shalat berjama'ah. Shalat berjama'ah merupakan indikator utama dalam memakmurkan masjid, masjid sebagai tempat ibadah oleh karena itu masjid adalah suci yang harus dipelihara dan dihormati oleh umat Islam maupun umat lainnya. Diantara aktifitas peribadatan yang dilakukan pada Masjid Agung Khaerah Ummah adalah shalat berjama'ah, shalat *Jum'at* dan shalat *sunnah* lainnya. Disamping itu juga diadakan tadarus Alqur'an.

2. Mewujudkan fungsi masjid sebagai pengembang masyarakat. Yakni melakukan khutbah.

3. Mewujudkan fungsi Masjid sebagai pembinaan umat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Masjid Agung Khaera Ummah yang menjadi sasaran penelitian melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan sebagai berikut:

Kegiatan ibadah dan pelayanan ritual.

Masjid di samping sebagai tempat beribadah bagi umat Islam dalam arti khusus (mahdah) juga merupakan tempat ibadah secara luas, sebagaimana masjid lainnya, di Masjid Agung Khaera Ummah juga dilaksanakan kegiatan ibadah shalat lima waktu, shalat *jum'at*, shalat tarwih, shalat *Idul Fitri*, *Idul Adha*, pengajian dan peringatan hari-hari besar lainnya.

- *Pelaksanaan Shalat Lima Waktu.*

Pelaksanaan shalat lima waktu di Masjid Agung Khaera Ummah sangat

terpelihara setiap waktu, mulai dari subuh sampai Isya. Adapun jumlah jama'ah untuk setiap waktu shalat bervariasi, terkadang banyak terkadang sedikit jumlahnya. Setelah pelaksanaan shalat berjamaah usai maka diteruskan dengan bacaan dzikir dan doa bersama yang dipimpin oleh imam masjid, dan setelah selesai shalat magrib dilanjutkan dengan pengajian.

- *Pelaksanaan Shalat Jum'at*

Untuk pelaksanaan shalat *Jum'at* tidak sekedar menghadirkan Imam, Khatib dan Mu'adzin serta mengumpulkan jama'ah, tetapi pelaksanaan shalat *Jum'at* perlu diprogramkan secara baik, bahkan merupakan program mingguan. Oleh sebab itu dalam *ta'mirul* masjid (pengurus), masjid Agung Khaera Ummah salah satu seksinya (seksi ibadah), dan anggotanya bertugas mengurus masalah ibadah dan dakwah termasuk menyusun jadwal khatib tiap enam bulan, menyiapkan imam pengganti, dan menyiapkan sarana menjelang pelaksanaan shalat *Jum'at* seperti karpet, tikar dan sebagainya. Ada pula jadwal Khatib di Masjid Agung Khaera Ummah Kolaka mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2012.

- *Shalat idhul Fitri dan Idul Adha*

Dewasa ini shalat idul fitri bagi komunitas sekitar masjid melakukan dua shalat Id di Masji Agung Khaera Ummah dengan tata cara ibadah sesuai dengan tuntunan Islam seperti dilakukan oleh kaum muslimin dimana saja dibelahan dunia ini.

Kegiatan Bulan Ramadhan

Pada bulan Ramadhan pelaksanaan shalat tarawih di Masjid Agung Khaera Ummah, seperti halnya pada masjid-masjid lainnya di Kabupaten Kolaka, yakni pelaksanaan shalat tarwih ada yang melakukan dengan jumlah 8 (delapan) rakaat dan ada juga yang melakukan sebanyak 20 (dua puluh) rakaat. Di samping itu, bahwa pada bulan Ramadhan banyak jamaah yang melaksanakan shalat dhuhur dan ashar di masjid dibanding pada bulan-bulan lainnya (setelah Ramadhan). Sambil beristirahat di masjid banyak jamaah yang melakukan i'tikaf, berzikir dan membaca Alqur'an. Selain itu kegiatan buka puasa bersama pada

saat magrib selama bulan Ramadhan berlangsung dengan ramai dan menjelang buka puasa diadakan pembacaan doa dan zikir.

a) Pengelolaan Zakat

Masjid, dimana saja di Indonesia disertai amanah untuk mengurus zakat, terutama zakat fitrah, demikian pula pengurus Masjid Agung Khaera Ummah juga membentuk panitia khusus pengumpul zakat yang dikenal dengan amil zakat. Tempat menyerahkan zakat terutama zakat fitrah adalah masjid, di samping guru yang mengajar mengaji bagi mereka yang belajar mengaji pada seseorang dan kurang yang menyerahkan langsung pada yang membutuhkan, karena mereka akan memperoleh zakat fitrah dari panitia amil zakat.

b) Kegiatan Dakwah dan Syiar

Selain pelaksanaan shalat sebagai ritual keagamaan yang umumnya dilakukan di Masjid Agung Khaera Ummah, pelaksanaan kegiatan lainnya adalah seperti pengajian rutin setiap malam yang dilaksanakan antara shalat magrib dan shalat isya'.

Selain kegiatan Pengajian Rutin yang dilakukan di Masjid Agung, terdapat pula pelaksanaan bimbingan haji yang dilakukan oleh beberapa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ada di Kabupaten Kolaka. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji berikut Ketuanya tersebut yang berada di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Multazam. Oleh H. Yusuf.
- b) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mubarak. Oleh H. Aliyah Nongke.

- Peringatan Hari besar Islam.

Masyarakat Islam tidak melewatkan begitu saja hari-hari besar Islam, terutama yang termasuk kalender nasional, seperti *Isra' Mi'raj*, *Nuzulul Qur'an*, dan 1 Muharram (tahun baru bagi umat Islam). *Idul Fitri* dan *idul Adha* dan maulidan. Peringatan hari besar Islam telah melembaga dan menjadi bagian pengurusan masjid, selain meningkatkan syiar Islam. Kegiatan ini untuk menyegarkan ingatan pada sejarah

masa lalu dan mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah tersebut. Peristiwa yang biasa diperingati, adalah *Maulid Nabi Muhammad saw*, *Isra' Mi'raj*, *Nuzulul Qur'an* dan 1 Muharram (Tahun Baru Hijriah).

Peringatan Hari Besar Islam dilakukan dengan suatu rangkaian upacara yang pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, pengurus lembaga dan organisasi keagamaan, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan acara tersebut dilakukan dalam bentuk yang bervariasi.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten tergantung dari kebijakan yang digariskan oleh panitia. Kepanitiaan itu terdiri dari berbagai unsur, pemerintah, ulama, pengurus Masjid Agung Khaera Ummah dan tokoh-tokoh agama, panitia ini dikenal dengan istilah PHBI.

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan Penelitian Masjid Agung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masjid Agung Khaera Ummah adalah merupakan salah satu Masjid milik warga masyarakat Kabupaten Kolaka yang dibangun di atas tanah timbunan dan bukan berasal dari tanah warisan sebagaimana Masjid Agung pada umumnya. Masjid Agung Khaera Ummah itu sendiri dibangun di atas lahan hasil timbunan tepi pantai sejauh ± 500 meter dari *Islamic Center* ke arah Selatan dan ± 350 meter dari *Islamic Center* ke arah Barat, sehingga membentuk jalan baru yang menghubungkan jalur utama dari bandara menuju pelabuhan penyeberangan ferry melalui jalan sepanjang pinggir pantai, demikian sebaliknya. Dan juga berada pada jarak ± 350 meter dari pemukiman warga.
2. Masjid Agung Khaera Ummah selain memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan shalat lima waktu, juga

sebagai sarana bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat, seperti perayaan Hari Besar Agama Islam, kegiatan pelaksanaan Pelatihan Ibadah Haji, pelaksanaan kegiatan pengajian rutin dan kegiatan keagamaan lainnya.

3. Pengelolaan Masjid Agung Khaera Ummah sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kota khususnya terfokus pada Bidang Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan kepengurusannya sepenuhnya diberikan kepada tokoh agama/masyarakat dan warga masyarakat itu sendiri.
4. Dalam pembangunan yang telah mencapai 85% penyelesaiannya belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakatnya dikarenakan oleh adanya bangunan gedung yang belum selesai pembangunannya dan sebagian yang telah rampung tetapi masih mengalami kendala dalam memfungsikan sepenuhnya seperti terlihat pada bangunan tempat wudhu. Walaupun telah tersedia sarana dan prasarananya namun sebagian besar telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini terjadi pada penggunaan tempat wudhu yang hanya berfungsi pada satu tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kadir Abd. 2004. *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Alhadza, Abdullah H. 2009. *Sejarah Penyebaran Islam di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: CV. Shadra.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama,
- Geogle Earth.2012. *Download Peta Lokasi Masjid Agung Khaera Ummah Kabupaten Kolaka*.
- Hafid, Anwar H. 2009. *Sejarah Daerah Kolaka*.Bandung: Humaniora.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2010 – 2014*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mustafa, Mustari (ed.). 2007. *Ulama, Masjid, Pesantren Sistem Pendidikan dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Cetakan I. Makassar: Sarwah Press.
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. 2000. *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Mushallah dan Langgar*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- Pemerintah Kabupaten Kolaka. 2012. *Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Kolaka*. Buku Panduan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Kabupaten Kolaka.
- Reimiangga@yahoo.com. 2012. *Data Statistik Kependudukan dan Sosial Kemasyarakatan Masyarakat Kecamatan Kolaka*.Via E-mail.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.